



PEMERITAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4,
(0716) 7323038, Mentok 33351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BANGKA BARAT
NOMOR : 188.4/ 95 /DINSOSPMD/2023

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS

- Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Bangka Barat dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
- b Bahwa perlu ada kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat Tentang Pemberian kompensasi bagi penerima layanan di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

- Kesatu Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
- Kedua Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- Ketiga Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dapat berupa
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya; dan
 - b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku/melanggar 14 komponen yang ada di standar pelayanan.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mentok

Pada tanggal 03 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas



Achmad Nursyandi.Farm.,Apt.MPH

Pembina Tk I

Nip. 198103232006041006

Tembusan

1. Bupati Bangka Barat;
2. Seketariat Daerah Kabupaten Bangka Barat;